



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU KECAMATAN LIANG ANGGANG

Jl. Sukamaju, A. Yani Km.19 Liang Anggang Kode Pos : 70722 Banjarbaru Telepon : 0511-6747297  
Website : [kec-lianggang.banjarbarukota.go.id](http://kec-lianggang.banjarbarukota.go.id) | Instagram : kecamatan\_lianggang

## KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG NOMOR : TAHUN 2024

### TENTANG

### PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024

#### CAMAT LIANG ANGGANG

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024, perlu penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas dipandang perlu dilaksanakan dengan Keputusan Camat Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Sekretariat Kota Banjarbaru;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Camat Liang Anggang Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Masing-masing Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diktum KESATU berkewajiban melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran tersebut berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Pembantu Bendahara pada Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 bertanggung jawab kepada Camat Liang Anggang Kota Banjarbaru melalui Bendahara Pengeluaran Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui kegiatan belanja tidak langsung Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 02 Januari 2024  
CAMAT LIANG ANGGANG,

**TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP P**

Pembina

NIP. 19831229 200212 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG KOTA  
BANJARBARU  
NOMOR : Tahun 2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

**SUSUNAN PEMBANTU BENDAHARA  
PADA KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1	<b>NITA WAHYUNIDA, A. Md</b> NIP. 19930115 202203 2 005	Pembantu Bendahara Pengeluaran Kecamatan Liang Anggang	
2	<b>GILANG BIHAR RAHMAN, A. Md</b> NIP. 19951005 202203 1 005	Pembantu Bendahara Pengeluaran Kelurahan Landasan Ulin Barat	
3	<b>ANI MARIANI, A. Md</b> NIP. 19790131 200903 2 006	Pembantu Bendahara Pengeluaran Kelurahan Landasan Ulin Tengah	
4	<b>AKHMAD QAMARUL AKHYAR, A. Md</b> NIP. 19951026 202203 1 006	Pembantu Bendahara Pengeluaran Kelurahan Landasan Ulin Selatan	
5	<b>HIZBUL FA'IZIN, A.Md</b> NIP. 19870603 201001 1 007	Pembantu Bendahara Pengeluaran Kelurahan Landasan Ulin Utara	

CAMAT LIANG ANGGANG,

  
**TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP**

Pembina

NIP. 19831229 200212 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG

NOMOR : Tahun 2024

TANGGAL : 02 Januari 2024

**URAIAN TUGAS PEMBANTU BENDAHARA  
PADA KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- A. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam menyelenggarakan penatausahaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada masing-masing unit kerja :
1. Mengumpulkan Nota Permintaan Dana (NPD) semua kegiatan pada masing-masing unit kerja (sesuai permintaan oleh PPTK) dengan persetujuan Pengguna Anggaran;
  2. Menyampaikan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk dibuatkan SPP (UP/GU/LS/TU);
  3. Menerima uang dari Bendahara Pengeluaran setelah pencairan SP2D;
  4. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan yang telah diterima dengan sepengetahuan Pengguna Anggaran
  5. Melakukan penginputan Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Kas yang telah dibuat ke dalam aplikasi SIPD RI
  6. Melakukan penginputan pertanggungjawaban dana yang dilaksanakan kedalam aplikasi SIPD RI
- B. Membuat Dokumen penatausahaan keuangan secara manual terdiri dari :
1. RKA ( Membuat Rencana Kerja Anggaran )
  2. Buku Kas Umum (Mencatat keluar masuknya dana);
  3. Buku Pajak (Mencatat penerimaan dan penyetoran pajak);
  4. Buku Panjar (Mencatat pengeluaran dana kepada PPTK sebagai panjar dan pengembaliannya dalam bentuk SPJ).
- C. Menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa :
1. Salinan Buku Kas Umum;
  2. Salinan Rekapitulasi Pajak;
  3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah (kuitansi) beserta data dukungannya;
  4. Pertanggungjawaban disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap.

CAMAT LIANG ANGGANG,

**TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP**

Pembina

NIP. 19831229 200212 1 001